

PERAN BANK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

Budiyono

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

E-mail: budiyono_elkam@yahoo.com

Abstract

Management activity in banking area Indonesia have strategic role to support national development execution. Referring to the mentioned, hence in face of national economy growth which is complex progressively and also financial system which progressively go forward, to be needed by adjustment of policy in economic area is including banking sector, adjustment needed in line with international banking norm growth. Law which have been invited in the Act No. 7, 1992 as have been altered and added with Act No. 10, 1998 about Banking, related to problem of doing an injustice to banking, this law is expected can close over lacking of found on previous law.

Keyword : banking crime, role, white collar crime

Abstrak

Penyelenggaraan kegiatan di bidang perbankan di Indonesia memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan, penyesuaian diperlukan sejalan dengan perkembangan norma-norma perbankan internasional. Undang-undang yang telah diundangkan pada tahun 1992 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terkait dengan masalah tindak pidana terhadap perbankan, undang-undang ini diharapkan dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada undang-undang sebelumnya.

Kata kunci : tindak pidana perbankan, peran, kejahatan kerah putih.

Pendahuluan

Perbankan adalah suatu lembaga hukum yang dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan peningkatan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi strategis dari sektor perbankan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menentukan bahwa perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Peranan perbankan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan ekonomi, hal tersebut tidak terlepas dari berbagai tindakan yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tersebut, misalnya tindak pidana perbankan.

Suatu perbuatan dikatakan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Terkait dengan masalah tindak pidana perbankan, Sultan Remy Sjadeini, mengemukakan yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika pelaku itu melakukan, baik perilaku ter-

sebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.¹

Munir Fuady, berpendapat bahwa kejahatan bank makin meningkat dewasa ini, modus operandinya pun makin canggih. Bahkan, dalam beberapa kasus, terlibat sindikat mafia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Di samping itu, lebih dari 90% kejahatan bank dilakukan melalui kerja sama orang luar dan orang dalam bank. Uniknya, orang dalam tersebut terdiri dari para *young urban profesional* (*Yuppies*) Indonesia, dengan ciri-ciri yang sama, yaitu muda, pintar, gesit, *workaholic*, ambisius, punya posisi baik, punya penghasilan, dan memiliki angan-angan tinggi. Bahkan mereka menggunakan komputer sebagai sarana kejahatannya. Lalu populerlah apa yang sering disebut sebagai kejahatan komputer yang merupakan salah satu kristal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*).²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada dua permasalahan yang hendak penulis bahas pada artikel ini. *Pertama*, mengenai bentuk-bentuk tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; dan *kedua*, tentang peran Bank Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana Perbankan. Dari kedua permasalahan itu, kemudian akan dicarikan solusi melalui upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perbankan.

Pembahasan

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perbankan

Sehubungan dengan pembahasan tentang bentuk-bentuk tindak pidana di bidang perbankan, Anwar mengemukakan mengenai perbedaan antara pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan didasarkan pada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang

telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tentang perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang tersebut. Sedangkan, tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar undang-undang tentang perbankan, seperti KUHAP, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan lainnya yang sejenis.³

Itulah sebabnya Anwar menulis bahwa penggunaan istilah tindak pidana di bidang perbankan dipergunakan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan hukum pidana umum/khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.⁴

Kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi. Dengan demikian dalam membicarakan pelanggaran pada dunia perbankan tidak lepas dari pembicaraan tindak pidana ekonomi. Secara umum tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi.⁵

Memasuki perkembangan era globalisasi di segala bidang kehidupan termasuk perkembangan ekonomi, keuangan, perdagangan, perbankan dan sosial yang pesat, telah membawa implikasi hukum tertentu bagi Indonesia. *Pertama*, bagaimana peranan hukum yang harus

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Safrizar (Ed). Jakarta: Grafiti Pers, hlm. 26 dan 27

² Munir Fuady, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 144

³ M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 52. Lihat dan bandingkan dengan Muladi, "Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian", *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XII No. 3 Juli 1994 FH Unpar Bandung, hlm. 46-54.

⁴ *Ibid.*, hlm. 53.

⁵ Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 151. Lihat lebih jelas mengenai hal ini pada Edi Setiadi, "Pembaharuan Hukum Pidana untuk Menanggulangi Perkembangan Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crime)", *Jurnal Hukum Pro Justitia* Tahun XXIII No. 1 Januari 2005 FH Unpar Bandung, hlm. 30-39.

dikedepankan untuk mendukung perubahan-perubahan kebijakan di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia untuk masa kini dan mendatang. *Kedua*, peranan hukum mana yang perlu dan mendesak dikedepankan untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat era globalisasi.⁶

Budi Untung mengemukakan bahwa dalam hukum perbankan kita yang baru terdapat beberapa kategori tindak pidana perbankan⁷ *Pertama*, perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau pun badan hukum (PT, Yayasan atau Koperasi) yang melakukan praktik perbankan tanpa seizin Menteri Keuangan. Praktik perbankan yang dimaksud misalnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan lain-lain (Pasal 46 UU No. 10 Tahun 1998).

Kedua, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai bank, komisaris ataupun direksi yang dengan sengaja ataupun lalai membuat laporan kepada Bank Indonesia mengenai usahanya mau pun neraca untung rugi secara berkala sesuai dengan tatacara yang ditentukan Bank Indonesia (Pasal 48 No. 10 Tahun 1998).

Ketiga, perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi ataupun pegawai bank dengan cara merusak, menghilangkan, mengaburkan, memalsukan, mengubah menjadi tidak benar segala sesuatu yang menyangkut "segala dokumen perbankan" (Pasal 49 ayat (1) No. 10 Tahun 1998).⁸

Keempat, perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi atau pegawai bank yang menguntungkan diri sendiri atau keluarganya (karena menerima komisi/menerima sogok) dalam rangka pencairan kredit atau pemberian

kredit yang melebihi batas, bank garansi dan segala macam yang menyangkut transaksi perbankan (Pasal 49 ayat (2) No. 10 Tahun 1998). *Kelima*, perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terafiliasi karena kesengajaan yang membiarkan terjadinya pelanggaran undang-undang perbankan ataupun peraturan lainnya (Pasal 50 No. 10 Tahun 1998).

Salah satu bentuk tindak pidana perbankan adalah pemalsuan warkat bank. Dalam hal ini yang dipalsukan atau digunakan secara tidak benar adalah kartu kredit, *tracellers check*, bilyet giro, kartu ATM, atau uang kertas. Cek juga sering disalahgunakan dalam bentuk cek kosong. Sindikat mafia sering terlibat, baik secara nasional, regional, maupun internasional. Contohnya, salah satu bank di Bandar Lampung. Dalam hal ini terjadi persekongkolan antara pemilik cek dan pelaku, sehingga seluruh dana ditarik oleh pelaku dengan memberikan cek lain yang sudah dipalsukan nomornya. Kemudian pemilik dana menarik sekali lagi dananya dari bank dengan cek yang asli.⁹

Ada beberapa bentuk kejahatan perbankan menurut Sofyan Nasution (analisis Bank Madya Senior) Pejabat Bank Indonesia pada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP). Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengaturan mengenai pemidanaan diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A. Dalam ketentuan ini jenis-jenis tindak pidana perbankan dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok besar.

Pertama, tindak pidana berkaitan dengan perizinan. Ketentuan pidana ini dirumuskan dalam Pasal 46 No. 10 Tahun 1998, yaitu

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp

⁶ Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Edisi Kedua. Cetakan Pertama, Jakarta: Prenada Media, hlm. 18. Lihat dan bandingkan dengan Hikmahanto Juwono, "Analisis Ekonomi atas Hukum Perbankan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 1-3 Tahun XXVIII FH UI Jakarta, hlm. 83-97.

⁷ Romli Atmasasmita, *ibid.*, hlm. 156

⁸ Lihat mengenai pengaturan rahasia bank ini pada Ratna Syamsiar, "Dampak Pengaturan Rahasia Bank Terhadap Perbankan Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia* Tahun 19 No. 4 Oktober 2001 FH Unpar Bandung, hlm. 94-100; dan Frans Hendra Winarta, "Rahasia Bank dapat Diterobos dengan Putusan Pengadilan", *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XVIII No. 3 Juli 2000 FH Unpar Bandung, hlm. 84-86

⁹ Munir Fuady, *op.cit.* hlm. 145

200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau korporasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Kedua, tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha. Ketentuan pidana ini dirumuskan dalam Pasal 47 dan Pasal 47 A No. 10 Tahun 1998. Pasal 47 menentukan sebagai berikut

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47 A menentukan sebagai berikut
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

dan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Ketiga, tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. Ketentuan pidana ini dirumuskan dalam Pasal 48 ayat (1) No. 10 Tahun 1998.

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana di maksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Keempat, tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Ketentuan pidana ini dirumuskan dalam Pasal 49 No. 10 Tahun 1998, yaitu

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
 - a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan di dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c) Mengubah, mengaburkan menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda se-

kurang-kurangnya Rp 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, atau dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang dipergunakan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Kelima, tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi. Ketentuan pidana ini dirumuskan dalam Pasal 50 dan Pasal 50 A No. 10 Tahun 1998. Pasal 50 menentukan bahwa

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000 (lima

miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50 A menentukan bahwa

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Apabila dilihat dari frekuensi jenis kejahatan yang selama ini terjadi, maka dapat diidentifikasi ada beberapa kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan perbankan, yaitu perkreditan, misalnya pemberian kredit kepada debitur fiktif atau topengan;¹⁰ pendanaan, misalnya penggunaan dana bank untuk kepentingan keluarga komisaris bank; rekayasa laporan, misalnya melakukan *window dressing* atas laporan keuangan bank; penyalahgunaan wewenang; tidak melakukan pencatatan, misalnya bank tidak mencatat dana nasabah dalam pembekuan bank; *mark-up*, misalnya *mark-up* pembelian gedung untuk setoran tambahan modal

¹⁰ Untuk menghindari agar bank tetap aman dalam pemberian kredit, biasanya bank akan mencantumkan klausula set-off dalam perjanjian perkreditan. Lihat dan baca lebih lanjut pada Jisman Samosir, "Klausula Set-Off dalam Perjanjian Perkreditan", *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XII No. 4 Oktober 1994 FH Unpar Bandung, hlm. 46-54; Bernadette M. Waluyo, "Perjanjian Kredit dan Struktur Yuridis Jaminan Kredit serta Masalah-masalahnya", *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIII No. 1 Januari 1995 FH Unpar Bandung, hlm. 27-43; dan C. Dewi Wulansari, "Usaha Bank dalam Penyelamatan Kredit Macet yang Diberikan Kepada Nasabahnya", *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIII No. 1 Januari 1995 FH Unpar Bandung, hlm. 82-94; Johannes Ibrahim, "Perumusan Klausula Kelalaian (Default) sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Berdasarkan Konsep Pengimpasan Pinjaman (Set-Off)", *Jurnal Hukum Pro Justitia* Tahun XXII No. 2 April 2004 FH Unpar Bandung, hlm. 39-48; dan Kontrak Standar: Antara Prinsip Kehati-hatian Bank dan Perlindungan Nasabah Debitur", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 20 No. 2 Juni 2008 FH UGM Yogyakarta, hlm. 193-208

pemilik; dan penggelapan, penggelapan terhadap agunan milik debitur.

Sehubungan dengan bentuk kejahatan perbankan dalam lalu lintas bisnis perbankan, Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa dalam Undang-undang Perbankan, "Ketentuan pidana dan administrasi" diatur dalam Bab VIII UU No. 7 Tahun 1992 jo No. 10 Tahun 1998 dan dalam Undang-undang Bank Indonesia diatur dalam Bab XI UU No. 23 Tahun 1999 dalam "ketentuan pidana dan sanksi administrasi" kedua undang-undang itu, dirumuskan sekaligus "tindak pidana" dan sanksi administrasi".¹¹

Peran Bank Indonesia Dalam Upaya Pengendalian Tindak Pidana Perbankan

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi khusus selain fungsi yang lazim seperti apa yang telah diuraikan di atas. Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank di Indonesia ditugaskan oleh pemerintah untuk turut melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia selain memiliki tugas-tugas tradisional, yaitu menghimpun dana dan memberikan kredit, juga dapat berfungsi untuk menjaga kestabilan mo-

neter. Hal itu terlihat pada saat perkembangan moneter tahun 1987 yang ditandai oleh adanya spekulasi valuta asing, yang kemudian bisa diatasinya keadaan spekulasi semacam itu. Pada saat di mana stabilitas dipertaruhkan maka selayaknyalah perbankan bersama-sama dengan lembaga lain dan masyarakat memprioritaskan upaya turut menstabilkan keadaan moneter.¹²

Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Sejalan dengan itu terdapat berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.¹³

Dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, penegakan hukum di suatu negara sebaiknya dilihat sebagai suatu proses interaktif. Artinya, apa yang dipertontonkan kepada kita sebagai

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 137 - 138

¹² Budi Untung, *op.cit.*, hlm. 14-15

¹³ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 111.

hasil dari penegakkan hukum itu janganlah diterima sebagai hasil dari penegakkan hukum itu sendiri, melainkan suatu hasil dari bekerjanya proses saling mempengaruhi diantara berbagai komponen yang terlihat di situ, seperti penegak hukum itu sendiri, peraturan-peraturan yang ada, para anggota masyarakat, sarana fisik yang tersedia dan lain-lainnya.¹⁴

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, fungsi hukum adalah sebagai salah satu alat kontrol sosial dalam masyarakat (*a tool of social control*). Dalam fungsi ini, hukum bertindak untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.¹⁵

Berbicara tentang penegakan hukum tak dapat dilepaskan dari hukum yang harus ditegakkan. Hukum harus ada lebih dulu, kemudian dijalankan atau ditegakkan, artinya hukum itu diterapkan pada peristiwa konkrit tertentu. Aturan hukum yang ditegakkan itu pun harus melalui pembentukan hukum (*legal drafting*) yang benar oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Suatu ketentuan atau aturan hukum agar layak menyandang nama hukum haruslah dipenuhi syarat-syarat formal, berupa aturan-aturan teknikal yang diperlukan dalam pembentukan hukum.¹⁶

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*); pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁷

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur

“*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok “*non-penal*”.

Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁸

Upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) BI dalam upaya penanggulangan kejahatan perbankan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja terkait di Bank Indonesia, seperti Direktorat Pengawasan Bank, Direktorat dan Pengaturan Perbankan, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan; *kedua*, menginformasikan kepada Direktorat Bank dan Direktorat Perizinan dan informasi Perbankan pelaku tindak pidana perbankan terkait dengan pelaksanaan *fit and proper test*; *ketiga*, memproses dugaan tipibank yang disampaikan ke DIMP dan apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan maka kasunya diserahkan kepada Penyidik; *keempat*, menjalin kerjasama penanganan tipibank dengan Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia; *kelima*, menjalin kerjasama dengan Komisi pemberantasan Korupsi dan PPATK; *keenam*, sosialisasi mengenai tindak pidana perbankan kepada Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan; *ketujuh*, sosialisasi mengenai tipibank kepada bank-bank melalui Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP); dan *kedelapan*, sosialisasi mengenai tindak pidana

¹⁴ Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, hlm. 141.

¹⁵ Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, hlm. 98.

¹⁶ Sunarjo, 2010, *Pengadilan di Indonesia, Bagaimana Memperoleh Respek Dari Masyarakat*, Bantul-Yogyakarta: Inspiring, hlm. 38.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung Citra Aditya Bakti, hlm. 48.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

kepada masyarakat dalam bentuk seminar dan media publikasi lainnya.¹⁹

Jumlah kasus yang sudah ditangani Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) sejak awal sampai dengan akhir Desember 2006 baik yang terjadi pada Bank Umum maupun BPR adalah sebanyak 654 kasus yang terjadi pada 335 bank. Dari jumlah tersebut, jumlah kasus yang terjadi pada Bank Umum sebanyak 323 dan Bank Perkreditan Rakyat sebanyak 329 kasus.²⁰

Upaya-upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam penanggulangan kejahatan perbankan apabila ditinjau dari politik kriminal, Bank Indonesia melalui DIMP telah melakukan upaya preventif maupun represif. Upaya preventif yaitu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja terkait di Bank Indonesia, seperti Direktorat Pengawasan Bank, Direktorat dan Pengaturan Perbankan, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan; *kedua*, menginformasikan kepada Direktorat Bank dan Direktorat Perizinan dan informasi Perbankan pelaku tindak pidana perbankan terkait dengan pelaksanaan fit and proper test; *ketiga*, sosialisasi mengenai tipibank kepada bank-bank melalui Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP); dan *keempat*, sosialisasi mengenai tindak pidana kepada masyarakat dalam bentuk seminar dan media publikasi lainnya.

Upaya yang bersifat represif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, memproses dugaan tipibank yang disampaikan ke DIMP dan apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan maka kasusnya diserahkan kepada Penyidik; *kedua*, menjalin kerjasama penanganan tipibank dengan Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indo-

nesia. Hubungan koordinasi antara Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) BI dengan aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. KEP.902/A/J.A.12/2004, No. POL.: Skep/924/XII/2004, No. 6/91/Kep.GBI/2004 tanggal 20 Desember 2004 tentang Kerjasama penanganan tindak pidana di bidang perbankan. Sesuai SKB tersebut bentuk hubungan koordinasi berupa (a) Hasil investigasi terhadap kasus yang memiliki unsur tindak pidana di bidang perbankan selanjutnya dibahas dalam Rapat Tim Kerja (BI, Kejaksaan, dan Kepolisian) dan Rapat Pleno kemudian kasus diserahkan Bank Indonesia kepada Penyidik; (b) Penyediaan saksi dan ahli dari Bank Indonesia sehubungan dengan kasus-kasus di bidang perbankan; (c) Bank Indonesia membantu pihak Kepolisian atau Kejaksaan terkait kasus-kasus yang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan apabila diminta; (d) Kepolisian dan Kejaksaan menginformasikan kepada Bank Indonesia tindak lanjut dan perkembangan kasus yang diserahkan Bank Indonesia; dan (e) tukar menukar informasi. Hubungan koordinasi tersebut tidak hanya di Kantor Pusat tetapi juga di tingkat daerah yaitu antara Kantor Bank Indonesia dengan Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi. *Ketiga*, menjalin kerjasama dengan Komisi pemberantasan Korupsi dan PPAATK; dan *keempat* sosialisasi mengenai tindak pidana perbankan kepada Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan.

Dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, di negara maju yang telah memiliki stabilitas baik dibidang politik, ekonomi, keuangan, dan sosial serta iklim perbankan yang sehat maka penegakan hukum terhadap para debitur non kooperatif dapat dilaksanakan secara konsisten dan sejalan dengan asas kepastian hukum dan imparialitas dalam praktik peradilan dapat dilaksanakan dengan benar.

Penegakan hukum pidana di Negara maju justeru telah memperkuat posisi pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana di bidang keuangan dan perbankan. Di

¹⁹ Lihat dan bandingkan dengan tulisan H. Bohari, "Berbagai Instrumen Kebijakan Moneter Bank Sentral", *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIX No. 1 Januari 2001 FH Unpar Bandung, hlm. 52-57

²⁰ Salah satu cara penyelesaian kasus perbankan adalah dengan jalan mediasi. Bank Indonesia telah melakukan hal tersebut. Lihat pada Herliana, "Peran Bank Indonesia sebagai Pelaksana Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 1 Februari 2010 FH UGM Yogyakarta, hlm. 140-156.

Negara berkembang termasuk Indonesia, yang masih terdapat kelemahan dalam bidang politik, ekonomi, keuangan, dan iklim perbankan yang kurang/tidak sehat, maka penegakan hukum pidana justeru sulit dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan asas kepastian hukum dan imparsialitas peradilan masih di ragukan. Kondisi ini justeru menyebabkan penegakan hukum pidana sungguh dipandang *vulnerable* dan potensial menimbulkan ketidakseimbangan sehingga dipandang kurang bermanfaat dibandingkan dengan penegakan hukum administratif.²¹

Mengingat dalam penyelenggaraan perekonomian di suatu negara, bank selain memiliki peranan yang strategis sebagai penggerak roda perekonomian, baik dari segi pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, pengedaran dana maupun penyaluran kredit kepada masyarakat, juga mempunyai predikat sebagai lembaga kepercayaan.

Sudah dapat diperkirakan bahwa lemahnya dunia perbankan pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian negara. Oleh karena bank memiliki peranan yang strategis sebagai penggerak roda perekonomian, tumbuh dan berkembangnya bank, sangat tergantung kepada sampai sejauh mana masyarakat menaruh kepercayaannya kepada bank yang akan mengelola dananya. Ini berarti, *trust* (kepercayaan) dari pada pengguna jasa perbankan atau pun nasabah, dan lainnya itu merupakan modal utama yang harus dipegang teguh oleh bank.²²

Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut. *Pertama*, bentuk-Bentuk tindak pidana perbankan dalam No. 10 Tahun 1998, diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A. Dalam ketentuan ini jenis-jenis tindak pidana di bidang perbankan dikelompokkan dalam 5 ke-

lompok besar, yaitu tindak pidana berkaitan dengan perizinan; tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha; tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank; tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia; dan tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi. Sedangkan tindak pidana atau kejahatan perbankan yang terjadi dalam praktik perbankan, meliputi perkreditan, misalnya pemberian kredit kepada debitur fiktif atau topengan; pendanaan, misalnya penggunaan dana bank untuk kepentingan keluarga komisaris bank; rekayasa laporan, misalnya melakukan window dressing atas laporan keuangan bank; penyalahgunaan wewenang; tidak melakukan pencatatan, misalnya bank tidak mencatat dana nasabah dalam pembukuan bank; *mark-up*, misalnya *mark-up* pembelian gedung untuk setoran tambahan modal pemilik; dan penggelapan, terhadap agunan milik debitur.

Kedua, peran Bank Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbankan meliputi upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja terkait di Bank Indonesia, seperti Direktorat Pengawasan Bank, Direktorat dan Pengaturan Perbankan, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan; menginformasikan kepada Direktorat Bank dan Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan pelaku tindak pidana perbankan terkait dengan pelaksanaan *fit and proper test*; sosialisasi mengenai tipibank kepada bank-bank melalui Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP); dan sosialisasi mengenai tindak pidana kepada masyarakat dalam bentuk seminar dan media publikasi lainnya.

Upaya yang bersifat represif meliputi memproses dugaan tipibank yang disampaikan ke DIMP dan apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan maka kasusnya diserahkan kepada Penyidik; menjalin kerjasama penanganan tipibank dengan Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia; menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK; dan sosialisasi mengenai tindak pidana perbankan kepada Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan.

²¹ Romli Atmasasmita, *op.cit.* hlm. 49

²² M. Arief Amrullah, *op.cit.* hlm. 64-65. Tentang perlindungan hukum bagi bank dan nasabahnya, lihat T. Darwini, "Perlindungan Hukum Bagi Bank dan Nasabahnya", *Majalah Hukum* Vol. 8 No. 2 Agustus 2003 FH USU Sumatera Utara Medan, hlm. 232-246.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama;
- Amrullah, M Arief. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Malang: Bayumedia Publishing;
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- . 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Atmasasmita, Romli. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada Media;
- Darwini, T. "Perlindungan Hukum Bagi Bank dan Nasabahnya". *Majalah Hukum*. Vol. 8 No. 2. Agustus 2003. Medan: FH USU Sumatera Utara;
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Bohari, "Berbagai Instrumen Kebijakan Moneter Bank Sentral". *Majalah Hukum Pro Justitia*. Tahun 19 No. 1. Januari 2001. Bandung: FH Unpar Bandung;
- Ibrahim, Johannes. "Kontrak Standar: Antara Prinsip Kehati-hatian Bank dan Perlindungan Nasabah Debitur". *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 20 No. 2. Juni 2008. Yogyakarta: FH UGM;
- . "Perumusan Klausula Kelalaian (Default) sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Berdasarkan Konsep Pengimpasan Pinjaman (Set-Off)". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Tahun 22 No. 2 April 2004. Bandung: FH Unpar;
- Jurnal Mimbar Hukum*. "Peran Bank Indonesia sebagai Pelaksana Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan". Vol. 22 No. 1 Februari 2010 FH UGM Yogyakarta;
- Juwono, Hikmahanto. "Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 1-3. Tahun 28. Jakarta: FH UI;
- Muladi. "Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian". *Majalah Hukum Pro Justitia*. Tahun 12 No. 3. Juli 1994. Bandung: FH Unpar;
- Raharjo, Satjipto. 1980. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni;
- Samosir, Jisman. "Klausula Set-Off dalam Perjanjian Perkreditan". *Majalah Hukum Pro Justitia*. Tahun 12 No. 4. Oktober 1994. Bandung: FH Unpar;
- Setiadi, Edi. "Pembaharuan Hukum Pidana untuk Menanggulangi Perkembangan Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crime)". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Tahun 23 No. 1. Januari 2005. Bandung: FH Unpar;
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Safrizar (Ed). Jakarta: Grafiti Pers;
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni;
- Sunarjo. 2010. *Pengadilan di Indonesia, Bagaimana Memperoleh Respek Dari Masyarakat*. Bantul-Yogyakarta: Inspiring;
- Syamsiar, Ratna. "Dampak Pengaturan Rahasia Bank Terhadap Perbankan Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Tahun 19 No. 4. Oktober 2001. Bandung: FH Unpar;
- Untung, Budi. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi;
- Waluyo, Bernadette M. "Perjanjian Kredit dan Struktur Yuridis Jaminan Kredit serta Masalah-masalahnya". *Majalah Hukum Pro Justitia*. Tahun 13 No. 1. Januari 1995. Bandung: FH Unpar;
- Winarta, Frans Hendra. "Rahasia Bank dapat Ditero-bos dengan Putusan Pengadilan". *Majalah Hukum Pro Justitia*. Tahun 18 No. 3. Juli 2000. Bandung: FH Unpar;
- Wulansari, C Dewi. "Usaha Bank dalam Penyelamatan Kredit Macet yang Diberikan Kepada Nasa-bahnya". *Majalah Hukum Pro Justitia*. Tahun 13 No. 1. Januari 1995. Bandung: FH Unpar.